BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna meningkatkan eksistensi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemungkinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah berjalan, hal ini dibuktikan dengan pengadaan kegiatan pelatihan kepada pengurus Koperasi, berdasarkan pengamatan peneliti dari observasi langsung di lapangan bahwa terlihat Koperasi di Kabupaten Bandung Barat mempunyai iklim perkoperasian yang kondusif dan mempunyai potensi yang cukup bagus.
2. Pengetahuan anggota Koperasi terkait Perkoperasian masih minim, di karenakan pelatihan – pelatihan yang hanya diadakan untuk pengurus Koperasi saja serta pelatihan yang ditempatkan di Dinas Koperasi dan UMKM saja.
3. Upaya perlindungan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melindungi Koperasi dari diskriminasi dan persaingan tidak sehat berjalan dengan baik. Dengan diterapkannya undang – undang perkoperasian yang berlaku untuk mencegahnya terjadi persaingan yang tidak sehat antar Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.
4. Penyokongan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah berjalan dengan cara memberikan pelatihan penyuluhan atau bimbingan

yang diperuntukkan untuk pengurus Koperasi, yang berisi tentang cara mengelola Koperasi , memasarkan produk dan manajemen Koperasi.

5. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjaga keselarasan antar Koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan baik, dengan menjalankan rencana pembangunan yang telah disusun yang diperuntukkan untuk kemajuan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya dapat mempertahankan iklim yang kondusif di Kabupaten Bandung Barat dengan terus memberikan pelatihan manajemen koperasi kepada pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung Barat agar mereka dapat melayani anggotanya dengan baik.
2. Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya dapat mengadakan pelatihan tentang koperasi untuk anggota – anggota Koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat agar dapat menambah pengetahuan mereka tentang perkoperasian.
3. Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya teurs menegakkan Undang – Undang perkoperasian yang berlaku agar dapat mencegah persaingan tidak sehat Koperasi di Kabupaten Bandung Barat .
4. Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya terus mempertahankan dan meningkatkan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan agar

pengurus Koperasi mendapatkan pengetahuan untuk mengelola Koperasi dan dapat meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

5. Dinas Koperasi dan UMKM sebaiknya menjalankan rencana pembangunan yang ada, agar Koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat berkembang dan meningkatkan efektivitas Koperasi yang ada.